



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/Pid.Sus/2013/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama : MATHELDA F RADJA WADU ALIAS ELLA
Tempat lahir : Kupang
Tanggal lahir / Umur : 35 Tahun/ 30 November 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 32 RW. 08 Kel. Oebufu, Kec.Oebobo, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 23-10-2012 s/d tanggal 11-11-2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12-11-2012 s/d tanggal 21-12-2012 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18-12-2012 s/d tanggal 06-01-2013 ;
- Perpanjangan PN. Kupang sejak tanggal 07-01-2013 s/d tanggal 05-02-2013 ;
- Majelis Hakim PN. Kupang sejak tanggal 29-01-2013 s/d tgl 27-02-2013 ;
- Perpanjangan Ketua PN. Kupang sejak tanggal 28-02-2013 s/d tgl 28-04-2013 ;
- Perpanjangan Ketua PT Kupang sejak tanggal 29-04-2013 s/d tgl 28-05-2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Lorensius Mega, SH, 2. Yohanis D.Rihi, SH, 3. Lesly Anderson Lay, SH, 4. Yacoba Y.S. Siubelan, SH, keempatnya Advokat/Penasehat Hukum yang berdomisili Jl. Swadaya RT. 11 RW. 5 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2013 yang didaftar di
putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. 07/LGS/SK/
Pid/2013/PN.KPG tanggal 12-2-2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat
dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Hukum** (Pidana) dari
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 16 April 2013 ;

1. Menyatakan terdakwa **MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas tenteng warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja ;
 - b. 1 (satu) buah alat bong dari kaca ;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 April 2013 dan Replik dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan** sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTAMA

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di dalam kamar kos kos yang dihuni oleh Cosamas Susanto di Jalan Kejora Rt-036, Rw-009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Yaitu ganja**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota Direktur Reserse Narkoba Polda NTT bahwa Cosamas Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering menggunakan narkotika bersama teman-temannya, dan atas dasar informasi itu kemudian beberapa orang anggota Direktur Reserse Narkoba Polda NTT melakukan pemantauan dilokasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 anggota Direktur Reserse Narkoba Polda NTT yang terdiri dari Aiptu John R. Sanang, Brigpol Ronaldo Kadiyama dan Bripda Neneng Nurmaningsih melakukan penggerebekan ditempat kos tersebut dan ternyata didalam kamar kos tersebut telah ada terdakwa, Selly Ester Mohede (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara duduk dilantai kamar kos dan Cosmas Susanto yang sementara tidur diatas tempat tidurnya, dan selanjutnya anggota Direktur Reserse Narkoba Polda NTT memperlihatkan surat perintah tugas dari Dit Resnarkoba Polda NTT lalu melakukan pengeledahan ditempat itu dengan disaksikan oleh Fransiskus Sape, SH (Ketua RT setempat) dan Simon Puling (anggota warga setempat) ;
- Bahwa selanjutnya Aiptu John R. Sanang melakukan pengeledahan badan terhadap Cosmas Susanto dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana bagian samping kanan lalu Aiptu John R. Sanang menanyakan kepada Cosmas Susanto “ ini apa?” dan dijawab oleh Cosmas Susanto “ ini shabu-shabu”, selanjutnya Bripda Neneng Nurma Ningsih melakukan pengeledahan badan terhadap Selly Ester Mohehde dan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan selanjutnya Bripda Neneng Nurma Ningsih melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkotika dan selanjutnya Aiptu John R. Sanang melakukan pengeledahan pada tas tentang berwarna coklat milik terdakwa dan menemukan satu paket barang dengan berat 2,7218 (dua koma tujuh ribu dua ratus delapan belas) gram yang dibungkus dengan kertas Koran lalu Aiptu John R. Sanang menanyakan kepada terdakwa "ini apa?" dan dijawab oleh terdakwa "daun ganja" dan ditanya lagi oleh Aiptu John R. Sanang "ganja ini milik siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "itu ganja milik saya" ;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berbentuk daun kering berbijiian tersebut disisihkan sebahagiannya yaitu seberat 0,2500 (nol koma dua ribu lima ratus) gram untuk diuji di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang dan ternyata hasilnya adalah Positif Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.TU.X.12.27 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Dem Lapik, Apt, M.Sc.Tech Manajer Teknis Pengujian Terapik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang ;
- Bahwa ganja yang disita dari terdakwa tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang sehingga ia tidak berhak untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tersebut ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo. Lampiran I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MATHELDA F. RADJA WADU Alias ELLA**, bersama-sama dengan Selly Ester Mohede (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Cosmas Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di dalam kamar kos kos yang dihuni oleh Cosmas Susanto di Jalan Kejora Rt-036, Rw-009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal putusan.mahkamahagung.go.id ketika terdakwa menelpon Selly Ester Mohede untuk melulur terdakwa kemudian terdakwa meminta agar Selly Ester Mohede datang ketempat kosnya terdakwa dibelakang Gelanggang Olah Raga (GOR) dan oleh karena Selly Ester Mohede tidak mengetahui tempat kosnya terdakwa akhirnya terdakwa datang menjemput Selly Ester Mohede di sekitar Gelanggang Olah Raga (GOR) lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke tempat kosnya terdakwa dan ternyata tempat kos tersebut bukan tempat kosnya terdakwa melainkan tempat kosnya Cosmas Susanto, dan setibanya mereka ditempat kos tersebut, terdakwa kemudian membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar kos tersebut lalu mengambil sebuah botol kaca dan terdapat dua buah pipet/alat sedot diatasnya dimana salah satu pipet/alat sedot tersebut telah terisi dengan shabu-shabu, lalu terdakwa mengatakan kepada Selly Ester Mohede " Oma ini beta biasa lihat Pak Cosmas biasa pake ini barang di Jakarta" lalu Selly Ester Mohede bertanya kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "ini shabu, kita coba ko?" kemudian terdakwa memegang botol kaca dengan tangan kanannya dan memegang pemantik dengan tangan kirinya lalu terdakwa membakar salah satu pipet yang sudah terisi dengan shabu-shabu dengan pemantik kemudian mengisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang satunya lagi secara bergantian dengan Selly Ester Mohede sampai shabu-shabu tersebut habis; dan tidak berapa lama kemudian datang Cosmas Susanto lalu Cosmas Susanto memasukan lagi shabu-shabu kedalam salah satu pipet tersebut dan mengisapnya secara bergantian dengan terdakwa dan Selly Ester Mohede, dan akhirnya mereka ditangkap oleh anggota Dit. Resnarkoba Polda NTT lalu setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh Biddokkes Polda NTT ternyata terdakwa positif menggunakan shabu-shabu jenis Metamfetamina, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Handawira Satya, Jabatan Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT pada tanggal 22 Oktober 2012 jam. 00.05 Wita ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan shabu-shabu tersebut karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan oleh karena itu ia dilarang untuk menggunakannya ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Lampiran I Nomor Urut



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya :

1. FRANSISKUS SAPE, SH alias FRANS :

- **Bahwa saksi adalah** saksi yang menyaksikan saat penggerebekan dan pengeledahan di kamar kos-kosan Terdakwa Cosmos Susanto kamar No. 20 di RT 36 RW 9 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20 Wita dimana di dalam kamar ada Cosmas Susanto, Mathelda F. Raja Wadu dan Selly Mohede ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas untuk melakukan pengeledahan pada badan dan kamar kos No. 20 tersebut lalu Petugas Kepolisian mulai melakukan pengeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Cosmas Susanto dimana saat menggeledah Cosmas Susanto, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisi shabu di dalam saku celana pendek bagian samping kanannya ;
- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan kepada Cosmas Susanto “ini apa ?”, yang dijawab Cosmas Susanto dengan mengatakan “shabu” selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukan kepada saksi 2 (dua) barang berupa paket plastik tersebut ;
- Bahwa selanjutnya ada salah satu Polisi Wanita (Polwan) menggeledah salah seorang wanita yang mengaku bernama Selly Ester Mohede dan Polwan tersebut menemukan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika di dalam plastik bening kecil kemudian Polwan dan Petugas Kepolisian lainnya menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Selly Ester Mohede dengan berkata "ini apa",
yang dijawab Selly Ester Mohede "shabu" ;

- Bahwa setelah itu Polwan tersebut melanjutkan menggeledah seorang wanita yang mengaku bernama Mathelda F. Radja Wadu, namun tidak ditemukan apa-apa pada diri/badan dari Mathelda F. Radja Wadu kemudian 2 (dua) orang Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada setiap bagian dan barang-barang yang berada dalam kamar tersebut dimana pada saat itu ditemukan salah satu tas berwarna coklat dan setelah Petugas Kepolisian memeriksa isi tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus oleh kertas koran yang diakui oleh Terdakwa Mathelda bahwa tas dan ganja tersebut miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian kembali melanjutkan penggeledahan pada lemari pakaian dimana Petugas Kepolisian menemukan :
 - 1 (satu) kaleng permen FOX dimana pada saat Petugas Kepolisian membuka tutup kaleng tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika dan 8 (delapan) lembar kertas struk ATM BCA;
 - 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah lilin;
 - 2 (dua) batang pipet plastic;
 - 2 (dua) buah pemantik gas;
 - 1 (satu) buah kotak berisikan 17 (tujuh belas) pipet, satu pipet bekas isi shabu, satu gulungan kecil alumunium;
 - 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dos berisi plastik klips;
 - 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) lembar kertas bording pass;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) roll kertas alumunium foill;
- 1 (satu) batang pipet;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari kaca.
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut Petugas Kepolisian menanyakan barang tersebut milik siapa yang dijawab Cosmas Susanto jika barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Petugas Kepolisian membawa Cosmas Susanto, Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan Selly Ester Mohede untuk diperiksa lebih lanjut di kantor Direktorat Resnarkoba Polda NTT ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 JOHN R. SANANG :

- Bahwa saksi yang melakukan penggerebekan di kamar kos-kosan Cosmas Susanto di kamar No. 20 RT. 36 RW. 9 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita, menemukan Terdakwa Cosmas Susanto (perkara terpisah) dan Terdakwa Mathelda dan Selly, kemudian ketiganya dibawa ke Dit Resnarkoba Polda NTT kemudian dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan tes urine ;
 - Bahwa saat dilakukan penggerebekan di kamar milik Cosmas Susanto tersebut ketika Saksi masuk ke dalam kamar kos, Saksi melihat Cosmas Susanto sedang tidur di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan Selly Ester Mohede duduk di lantai sambil mengobrol ;
 - Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan Surat Perintah dan menjelaskan dari Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTT, dan akan melakukan penggeledahan ;
 - Bahwa kemudian setelah Ketua RT setempat dan warga datang untuk menyaksikan lalu dilakukan penggeledahan sambil saksi menjelaskan kepada Ketua RT dan warga yang datang tersebut jika saksi adalah Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTT akan melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu di kamar Kos No. 20 tempat tinggal Cosmas Susanto tersebut ;

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan pada badan Cosmas Susanto ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klips warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu pada saku celana bagian samping kanan yang dikenakan Cosmas Susanto saat itu ;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Cosmas Susanto “ini apa?” yang dijawab oleh Cosmas Susanto dengan mengatakan “ini shabu”, kemudian saksi menanyakan darimana shabu tersebut diperoleh dan Cosmas Susanto menjawab di Jakarta dan dibawa dari Jakarta pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 menggunakan pesawat Batavia ;
- Bahwa saat itu Cosmas Susanto juga mengatakan awalnya membeli 5 paket akan tetapi 1 (satu) paket sudah dipakai di Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan teman Polwan yang bernama Neneng untuk melakukan penggeledahan badan pada Selly Ester Mohede dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik klips warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu pada saku celana bagian belakang sebelah kanan ;
- Bahwa saat itu ketika ditanyakan shabu tersebut didapat darimana, Selly Ester Mohede mengatakan jika shabu tersebut diperoleh Cosmas Susanto ;
- Bahwa kemudian Polwan bernama Neneng tersebut melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu akan tetapi tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saat saksi melakukan penggeledahan pada tas jinjing warna coklat dan saat saksi menanyakan “tas ini milik siapa” dijawab oleh Mathelda “tas tersebut milik saya” ;
- Bahwa saat menggeledah tas jinjing warna coklat milik Terdakwa tersebut, saksi menemukan sebuah paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus dengan kertas koran, dimana saat saksi membuka paket tersebut didalamnya terdapat daun kering dan berbiji, dan langsung saksi tunjukkan kepada Pak RT dan warga lainnya yang menyaksikan serta langsung menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" yang dijawab Terdakwa dengan berkata "daun ganja" ;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "ini ganja milik siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu ganja saya dapat dari Cosmas yang dibawa dari Jakarta" ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kos milik Cosmas Susanto ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) kaleng permen FOX dimana pada saat Petugas Kepolisian membuka tutup kaleng tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba dan 8 (delapan) lembar kertas struk ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah lilin;
 - 2 (dua) batang pipet plastic;
 - 2 (dua) buah pemantik gas;
 - 1 (Satu) buah kotak berisikan 17 (tujuh belas) pipet, satu pipet bekas isi shabu, satu gulungan kecil alumunium;
 - 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dos berisi plastik klips;
 - 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) lembar kertas boarding pass;
 - 1 (satu) roll kertas alumunium foill;
 - 1 (satu) batang pipet;
 - 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari kaca.
- Bahwa keadaan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Cosmas Susanto, Terdakwa Mathelda F. Radja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadu, dan Selly Ester Mohede adalah terang karena dalam kamar tersebut diterangi dengan lampu listrik ;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Ketua RT dan seorang warga sekitar dari jarak sekitar 1 atau 2 meter ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Cosmas Susanto, Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan Selly Ester Mohede, ketiganya tidak memiliki / tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **RONALDO A. F. KIDYAMA :**

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penggerebekan di rumah kos-kosan Cosmas Susanto di kamar No. 20 RT. 36 RW. 9 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada jam 20.00 Wita, di sana saksi menemukan Cosmas Susanto dan dua orang teman wanitanya yaitu Terdakwa Mathelda dan Selly, kemudian ketiganya dibawa ke Dit Resnarkoba Polda NTT selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan tes urine, dan hasil tes urine ketiganya positif ;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di kamar milik Cosmas Susanto tersebut ketika Saksi masuk ke dalam kamar kos, Saksi melihat Cosmas Susanto sedang tidur di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan Selly Ester Mohede duduk di lantai sambil mengobrol ;
- Bahwa selanjutnya saksi John. R Sanang memperlihatkan Surat Perintah dan menjelaskan dari Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTT, dan akan melakukan penggeledahan ;
- Bahwa kemudian setelah Ketua RT setempat dan warga datang untuk menyaksikan lalu dilakukan penggeledahan sambil saksi John. R Sanang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Ketua RT dan warga yang datang tersebut jika saksi John. R Sanang bersama petugas lainnya adalah Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTT akan melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu di kamar kos No. 20 tempat tinggal Cosmas Susanto tersebut ;

- Bahwa saat saksi John. R Sanang melakukan penggeledahan pada badan Cosmas Susanto ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu pada saku celana bagian samping kanan yang dikenakan Cosmas Susanto saat itu ;
- Bahwa kemudian Polwan bernama Neneng tersebut melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu akan tetapi tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saat saksi John. R Sanang melakukan penggeledahan pada tas jinjing warna coklat dan saat saksi John. R Sanang menanyakan “tas ini milik siapa” dijawab oleh Mathelda “tas tersebut milik saya” ;
- Bahwa saat menggeledah tas jinjing warna coklat milik Terdakwa tersebut, saksi John. R Sanang menemukan sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, dimana saat saksi John. R Sanang membuka paket tersebut didalamnya terdapat daun kering dan berbiji, dan langsung saksi John. R Sanang tunjukkan kepada Pak RT dan warga lainnya yang menyaksikan serta langsung menanyakan kepada Terdakwa “ini apa?” yang dijawab Terdakwa dengan berkata “daun ganja”;
- Bahwa selanjutnya saksi John. R Sanang bertanya kembali kepada Terdakwa “ini ganja milik siapa?” yang dijawab Terdakwa “itu ganja saya dapat dari Cosmas yang dibawa dari Jakarta” ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kos milik Cosmas Susanto ditemukan barang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng permen FOX dimana pada saat Petugas Kepolisian membuka tutup kaleng tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening kecil yang di duga berisikan narkotika dan 8 (delapan) lembar kertas struk ATM BCA;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah lilin;
- 2 (dua) batang pipet plastic;
- 2 (dua) buah pemantik gas;
- 1 (satu) buah kotak berisikan 17 (tujuh belas) pipet, satu pipet bekas isi shabu, satu gulungan kecil alumunium;
- 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dos berisi plastik klips;
- 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil;
- 2 (dua) lembar kertas bording pass;
- 1 (satu) roll kertas alumunium foill;
- 1 (satu) batang pipet;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari kaca.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Cosmas Susanto, Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan Selly Ester Mohede, ketiganya tidak memiliki / tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SELLY ESTER MOHEDE alias SELLY :**

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar Pkl 08.00 Wita saksi ditelepon oleh Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu alias Ella yang meminta saksi untuk melulur Terdakwa dimana Terdakwa tinggal di Belakang GOR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa, saksi diajak masuk kedalam kamarnya dan setelah sempat ngobrol, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian sambil mengeluarkan botol kaca yang terdapat dua pipet di atasnya, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa biasa melihat Cosmas menggunakan barang tersebut di Jakarta ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa “ini apa?” yang dijawab oleh Terdakwa “ ini shabu”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “kita coba ko?” dan saksi bersama dengan Terdakwa memakai barang tersebut dengan cara Terdakwa memegang botol kaca (bong) tersebut di tangan kanan dan pemantiknya di tangan kiri kemudian Terdakwa membakarnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap duluan namun saksi mengatakan jika Terdakwa saja menghisapnya terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisapnya sekali kemudian bergantian dengan saksi yang menghisapnya dimana saat itu baik Terdakwa maupun saksi menghisap shabu secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita, Cosmas Susanto datang lalu saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Cosmas Susanto, setelah itu Cosmas Susanto mengambil shabu-shabu dari dalam lemari dan menaruh shabu tersebut ke salah satu pipet dan membakarnya ;
- Bahwa selanjutnya Cosmas Susanto menghisap shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi kemudian setelah saksi selesai menghisapnya langsung diberikan kepada Terdakwa dan shabu tersebut dihisap secara bergantian ;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menunjukan kepada saksi barang berupa daun kering yang berbijian yang diambil Terdakwa dari dalam tas coklat miliknya dan mengatakan kepada saksi jika barang tersebut adalah ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos Cosmas Susanto ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita Petugas Kepolisian Polda NTT melakukan penggerebekan di kamar kos No. 20 milik Cosmas Susanto di Kelurahan Oebufu tersebut, dimana saat dilakukan penggerebekan Cosmas Susanto sedang tidur di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan saksi duduk di lantai ;
- Bahwa selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah dan menjelaskan mereka adalah Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTT, dan akan melakukan penggeledahan ;
- Bahwa kemudian setelah Ketua RT setempat dan warga datang untuk menyaksikan lalu dilakukan penggeledahan sambil dijelaskan oleh Petugas Kepolisian kepada Ketua RT dan warga yang datang tersebut jika Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTT akan melakukan penggeledahan terhadap Cosmas Susanto, Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan saksi yang diduga sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu di kamar Kos No. 20 tempat tinggal Cosmas Susanto tersebut ;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Cosmas Susanto ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klips warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu pada saku celana bagian samping kanan yang dikenakan Cosmas Susanto saat itu ;
- Bahwa Petugas menanyakan pada Cosmas Susanto “ini apa?” yang dijawab oleh Cosmas Susanto dengan mengatakan “ini shabu”, kemudian Petugas menanyakan darimana shabu tersebut diperoleh dan Cosmas Susanto menjawab di Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polwan melakukan penggeledahan badan pada saksi dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik klips warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saku celana bagian belakang sebelah kanan saksi ;

- Bahwa saat itu ketika ditanyakan shabu tersebut didapat darimana, Saksi mengatakan jika shabu tersebut diperoleh Cosmas Susanto ;
- Bahwa kemudian Petugas Polwan tersebut melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu akan tetapi tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saat Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan pada tas jinjing warna coklat dan saat Petugas menanyakan “tas ini milik siapa” dijawab oleh Terdakwa Mathelda “tas tersebut milik saya” ;
- Bahwa saat menggeledah tas jinjing warna coklat milik Terdakwa tersebut, Petugas menemukan sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, dimana saat Petugas membuka paket tersebut didalamnya terdapat daun kering dan berbiji, dan langsung Petugas tunjukkan kepada Pak RT dan warga lainnya yang menyaksikan serta langsung ditanyakan kepada Terdakwa “ini apa?” yang dijawab Terdakwa dengan berkata “daun ganja” ;
- Bahwa selanjutnya Petugas bertanya kembali kepada Terdakwa “ini ganja milik siapa?” yang dijawab Terdakwa “itu ganja saya dapat dari Cosmas yang dibawa dari Jakarta” ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kos milik Cosmas Susanto ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) kaleng permen FOX dimana pada saat Petugas Kepolisian membuka tutup kaleng tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening kecil yang di duga berisikan narkotika dan 8 (delapan) lembar kertas struk ATM BCA;
 - 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah lilin;
 - 2 (dua) batang pipet plastic;
 - 2 (dua) buah pemantik gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berisikan 17 (tujuh belas) pipet, satu pipet bekas isi shabu, satu gulungan kecil alumunium;
- 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dos berisi plastik klips;
- 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil;
- 2 (dua) lembar kertas bording pass;
- 1 (satu) roll kertas alumunium foill;
- 1 (satu) batang pipet;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari kaca.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Cosmas Susanto, Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan saksi, ketiganya tidak memiliki / tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **COSMAS SUSANTO alias COSMAS :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 09.30 wita saat saksi sedang berada di kantor (Kantor Polda NTT), Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan akan meminjam kamar kos saksi untuk digunakan luluran dan memakai shabu-shabu ;
- Bahwa saat itu saksi mengiyakan sambil mengatakan jika shabu-shabu ada di kaleng permen Fox di atas lemari pakaian ;
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita, saksi pulang ke kamar kos nya di Jalan Kejora, RT.036, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dimana saat itu sudah ada Terdakwa bersama dengan saksi Selly Ester Mohede didalam kamar kos No. 20 tempat saksi tinggal dan mereka sedang menggunakan/menghisap shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selanjutnya saksi ikut menggunakan/menghisap shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Selly Ester Mohede dan Terdakwa dengan cara menghisapnya secara bergantian ;

• Bahwa setelah selesai menggunakan shabu-shabu, saksi langsung tidur-tiduran di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa meminta saksi Selly Ester Mohede untuk melulurnya ;

• Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polda NTT melakukan penggerebekan di kamar kos No. 20 milik Saksi di Kelurahan Oebufu tersebut, dimana saat dilakukan penggerebekan Saksi sedang tidur di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan saksi Selly Ester Mohede di lantai ;

• Bahwa sehari sebelum penggerebekan, Terdakwa Mathelda dan saksi Cosmas Susanto baru tiba dari Jakarta dan shabu-shabu tersebut saksi beli di Kampung Ambon di Jakarta, yang akan dipergunakan sendiri ;

• Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Saksi ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klips warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saku celana bagian samping kanan yang dikenakan saksi saat itu ;

• Bahwa kemudian Petugas Polwan tersebut melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu namun tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saat Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan pada tas jinjing warna coklat milik Terdakwa Mathelda, Petugas menemukan sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, dimana saat Petugas membuka paket tersebut didalamnya terdapat daun kering dan berbijian, dan langsung Petugas tunjukkan kepada Pak RT dan warga lainnya yang menyaksikan serta langsung ditanyakan kepada Terdakwa “ini apa?” yang dijawab Terdakwa dengan berkata “daun ganja” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kos milik saksi ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kaleng permen FOX dimana pada saat Petugas Kepolisian membuka tutupan kaleng tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening kecil yang di duga berisikan narkotika dan 8 (delapan) lembar kertas struk ATM BCA;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah lilin;
- 2 (dua) batang pipet plastic;
- 2 (dua) buah pemantik gas;
- 1 (satu) buah kotak berisikan 17 (tujuh belas) pipet, satu pipet bekas isi shabu, satu gulungan kecil alumunium;
- 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dos berisi plastik klips;
- 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil;
- 2 (dua) lembar kertas bording pass;
- 1 (satu) roll kertas alumunium foill;
- 1 (satu) batang pipet;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari kaca.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap saksi, Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu, dan saksi Selly Ester Mohede, ketiganya tidak memiliki / tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa menerangkan** di
putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggereberkan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita di kamar kost milik Cosmas Susanto yang terletak di RT. 36 RW. 9 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan Cosmas Susanto berangkat ke Jakarta dan tanggal 21 Oktober 2012 tiba di Kupang. Dan saat di Jakarta Terdakwa sering melihat Cosmas Susanto (terdakwa terpisah) menggunakan shabu-shabu, sehingga tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajak Selly Mohede (terdakwa terpisah) untuk mencoba menghisap shabu-shabu milik Cosmas Susanto di kamar kost Cosmas Susanto, dimana Terdakwa Mathelda dan Selly menghisapnya secara bergantian, dan tak lama kemudian Cosmas Susanto pulang dari kantor dan menyiapkan lagi shabu dan Terdakwa, Selly dan Cosmas menghisapnya secara bergantian dan sekitar jam 20.00 wita Polisi datang melakukan penggerebekan dan membawa Terdakwa Mathelda, Cosmas dan Selly untuk melakukan tes urine dimana hasil tes urine adalah positif ;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan saksi Cosmas Susanto ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klips warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saku celana bagian samping kanan yang dikenakan saksi Cosmas Susanto saat itu ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polwan melakukan penggeledahan badan pada Saksi Selly Ester Mohede dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik klips warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu pada saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Selly Ester Mohede ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Petugas Polwan tersebut melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saat Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan pada tas jinjing warna coklat milik Terdakwa, Petugas menemukan sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, dimana saat Petugas membuka paket tersebut didalamnya terdapat daun kering dan berbijian dan ditanyakan kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa jika barang tersebut adalah ganja ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kos milik saksi Cosmas Susanto ditemukan barang berupa :
- 1 (satu) kaleng permen FOX dimana pada saat Petugas Kepolisian membuka tutupan kaleng tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening kecil yang di duga berisikan narkoba dan 8 (delapan) lembar kertas struk ATM BCA;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah lilin;
- 2 (dua) batang pipet plastic;
- 2 (dua) buah pemantik gas;
- 1 (satu) buah kotak berisikan 17 (tujuh belas) pipet, satu pipet bekas isi shabu, satu gulungan kecil alumunium;
- 1 (satu) botol permen happydent berisi 19 kapsul obat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dos berisi plastik klips;
- 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil;
- 2 (dua) lembar kertas bording pass;
- 1 (satu) roll kertas alumunium foill;
- 1 (satu) batang pipet;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dari kaca.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Ketua RT dan warga lainnya ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Cosmas Susanto, Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Selly, ketiganya tidak memiliki / tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) tas tentang warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja ;
2. 1 (satu) buah alat bong dari kaca ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa **di persidangan telah dibacakan :**

- | 1. Laporan | Hasil |
|---|---------------|
| Pengujian | Sampel |
| Eksternal | Nomor: |
| PO.TU.X.12.27 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA Badan POM RI Kupang, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti disimpulkan : Barang bukti berupa Rajangan Daun dan Biji Kering berwarna Kecoklatan | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode 69.05.KH.12),

adalah benar positif mengandung ganja ;

2. **Laporan Hasil Pemeriksaan Urine**

tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Handawira Satya, Kaur Doksik Biddokes Polda NTT, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine atas nama Mathelda F. Radja Wadu, adalah benar positif mengandung zat Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim **memperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, bahwa pada sebelum penggerebekan tanggal 21 Oktober 2012 Saksi Cosmas Susanto dan Terdakwa Mathelda pergi ke Jakarta, dan di Jakarta Cosmas Susanto membeli shabu-shabu di Kampung Ambon dan Terdakwa sering melihat Cosmas Susanto menghisap shabu-shabu, sedangkan ganja didapat Terdakwa dari teman saksi Cosmas di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa dan Cosmas tiba di Kupang dari Jakarta ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, Terdakwa menelpon saksi Selly (terdakwa terpisah) untuk dilulur oleh Selly, dan setelah Selly tiba di kamar kos milik Cosmas di kamar No. 20 RT. 36 RW. 9 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa Mathelda mengajak Selly untuk menghisap shabu secara bergantian, yang mana shabu tersebut adalah milik Cosmas, dan pada jam 14.00 wita Cosmas pulang dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat Terdakwa Mathelda dan Selly sedang menghisap shabu-shabu, lalu Cosmas Susanto ikut menghisap juga shabu-shabu

tersebut dan pada jam 20.00 wita Terdakwa Mathelda, Selly dan Cosmas Susanto digerebek oleh Polisi dari Ditnarkoba Polda NTT, dan ketiganya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan tes urine dan hasil tes urine ketiganya positif mengandung Metamfetamine yang merupakan narkotika Golongan I sesuai dengan lampiran I No urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa saat penggeledahan di kamar kos Cosmas Susanto tersebut, ditemukan juga tas coklat yang didalamnya berisi ganja seberat 2,7218 gram yang diakui milik Terdakwa Mathelda yang didapatnya dari teman Cosmas di Jakarta saat Terdakwa dan Cosmas ke Jakarta sebelum tanggal 21 Oktober 2012 ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Selly Ester Mohede dan saksi Cosmas Susanto pada sekitar jam 13.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Selly Ester Mohede serta saksi Cosmas Susanto menghisap shabu secara bergantian ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa telah diperoleh hasil positif mengandung zat metamfetamine sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan urine oleh Dokpol Biddokes Polda NTT yang ditanda tangani oleh dr. I Made Handawira Satya selaku Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT pada Rumah Sakit Bhayangkara pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Jo. Lampiran I No urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Lampiran I No urut 8 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang paling sesuai menurut fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur *Setiap orang*.

⇒ Bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya ;

⇒ Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi** diantaranya Saksi FRANSISKUS SAPE, SH., Saksi JOHN R. SANANG, Saksi RONALDO A. F. KIDYAMA, Saksi SELLY ESTER MOHEDE dan Saksi COSMAS SUSANTO, sehingga pengajuan **Terdakwa MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA** ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka “ **Unsur Setiap Orang** ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*.

⇒ Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo*, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasannya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

⇒ Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa **keterangan saksi-saksi** yaitu Saksi JOHN R. SANANG dan Saksi RONALDO A. F. KIDYAMA, (petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan) dan Saksi FRANSISKUS SAPE, SH. (Ketua RT), serta Saksi SELLY ESTER MOHEDE dan Saksi COSMAS SUSANTO, **alat bukti surat** berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/18/XI/2012/Ditresnarkoba tanggal 13 Nopember 2012 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor: PO.TU.X.12.27 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA Badan POM RI Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Handawira Satya, Kaur Doksik Biddokes Polda NTT, **Keterangan Terdakwa** MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA, serta **Petunjuk** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka **unsur Tanpa hak atau melawan hukum** dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita di dalam kamar Kos milik Cosmas Susanto di belakang GOR Oepoi, Jalan Kejora, RT.036, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT terhadap 3 orang yaitu Terdakwa, Cosmas Susanto dan Selly Ester Mohede ;
- Bahwa kemudian Petugas Polwan melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu akan tetapi tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saat Saksi John R. Sanang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggeledahan pada tas jinjing warna cokelat milik Terdakwa, Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

John R. Sanang menemukan sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, dimana saat saksi John R. Sanang membuka paket tersebut didalamnya terdapat daun kering dan berbijian, dan langsung ditunjukkan kepada Pak RT dan warga lainnya yang menyaksikan serta langsung menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa jika barang tersebut adalah ganja ;

- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja pada teman saksi Cosmas Susanto di Jakarta dan daun ganja tersebut dibawa ke Kupang lalu ditemukan dalam tas cokelat milik Terdakwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu surat atau dokumen apapun terhadap Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa tersebut ;
- Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan jika tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa MATHELDA F.RADJA WADU alias ELLA telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Dengan demikian maka “ **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum** ” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

- ⇒ Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki” ;
- ⇒ Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, atau hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman dan/atau di tempat tertentu, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Terdakwa sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, menurut Putusan MARI Nomor: 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, **dengan keberadaan barang ditempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan ;**

⇒ Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas suatu barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dalam kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya.

⇒ Berdasarkan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa **keterangan saksi-saksi** yaitu Saksi JOHN R. SANANG dan Saksi RONALDO A. F. KIDYAMA, (petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan) dan Saksi FRANSISKUS SAPE, SH. (Ketua RT), serta Saksi SELLY ESTER MOHEDE dan Saksi COSMAS SUSANTO, **alat bukti surat** berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/18/XI/2012/Ditresnarkoba tanggal 13 Nopember 2012 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.TU.X.12.27 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA Badan POM RI Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 29 Oktober 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Handawira Satya, Kaur
putusan.mahkamahagung.go.id

Doksik Biddokes Polda NTT, **Keterangan Terdakwa** MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA, serta **Petunjuk** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka **unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tim Dit Resnarkoba Polda NTT melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 wita, diantaranya adalah Saksi John R. Sanang dan Saksi Ronaldo A. F. Kidyama terhadap informasi yang menyatakan jika Cosmas Susanto bersama temannya sedang menggunakan narkoba jenis shabu di kamar kos No. 20 milik Cosmas Susanto, sehingga Tim dari Dit Resnarkoba Polda NTT langsung melakukan penggerebekan di kamar Kos tersebut ;
- Bahwa setelah Petugas memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan dan setelah Ketua RT setempat dan warga datang untuk menyaksikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang diantaranya Terdakwa, Saksi Cosmas Susanto dan Saksi Selly Ester Mohede yang diduga sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar kos No. 20 tempat tinggal Cosmas Susanto tersebut ;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Mathelda F. Radja Wadu akan tetapi tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saat Saksi John R. Sanang melakukan penggeledahan pada tas jinjing warna cokelat milik Terdakwa, Saksi John R. Sanang menemukan sebuah paket yang terbungkus dengan kertas koran, dimana saat saksi membuka paket tersebut didalamnya terdapat daun kering dan berbijian, dan langsung saksi tunjukkan kepada Pak RT dan warga lainnya yang menyaksikan serta langsung menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa jika barang tersebut adalah ganja ;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja pada teman saksi Cosmas Susanto di Jakarta dengan harga sebesar Rp. 50.000,- dan daun ganja tersebut dibawa ke Kupang lalu ditemukan dalam tas cokelat milik Terdakwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ;
- Bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula lah unsur tersebut secara keseluruhan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan fakta hukum diatas Sub unsur Memiliki, menyimpan, putusan.mahkamahagung.go.id menguasai telah dapat dibuktikan secara sah ;

Dengan demikian maka “ **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** ” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

⇒ Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

⇒ Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa ***keterangan saksi-saksi*** yaitu Saksi JOHN R. SANANG dan Saksi RONALDO A. F. KIDYAMA, (petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan) dan Saksi FRANSISKUS SAPE, SH. (Ketua RT), serta Saksi SELLY ESTER MOHEDE dan Saksi COSMAS SUSANTO, ***alat bukti surat*** berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/18/XI/2012/Ditresnarkoba tanggal 13 Nopember 2012 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor: PO.TU.X.12.27 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA Badan POM RI Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Handawira Satya, Kaur Doksik Biddokes Polda NTT, ***Keterangan Terdakwa*** MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA, serta ***Petunjuk*** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka **unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- Barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis daun ganja yang ditemukan di dalam tas warna cokelat milik Terdakwa kemudian disita dan ditimbang dan diperoleh berat sejumlah 2,7218 gram (netto) kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Pengujian Obat dan Napza pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang sebanyak 0,2500 gram, sedangkan sisanya seberat 2,4718 gram dijadikan barang bukti ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor: PO.TU.X.12.27 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA Badan POM RI Kupang, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti disimpulkan : Barang bukti berupa Rajangan Daun dan Biji Kering berwarna Kecoklatan (Kode 69.05.KH.12), adalah benar positif mengandung ganja, seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 berupa daun dan biji ganja Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Dengan demikian maka “ **Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur pasal seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdakwa **MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan pembedaan bagi diri Terdakwa, dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, Terdakwa **MATHELDA F. RADJA WADU alias ELLA** adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya di persidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut di
putusan.mahkamahagung.go.id
atas dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang
setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman
(Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Dakwaan Pasal 111 ayat (1) huruf a Jo Lampiran I No urut 8 Undang – Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MATHELDA F. RADJA WADU Alias ELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan putusan.mahkamahagung.go.id dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas tenteng warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah alat bong dari kaca
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH dan KRISTANTO SIANIPAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh AFRIDA DEWI SAVITRI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Anggota, Majelis,	Hakim Hakim	Hakim Ketua
TTD	TTD	
AGUS KOMARUDIN, SH		
KHAIRULLUDIN, SH. MH		
TTD		
KRISTANTO SIANIPAR, SH		
	Panitera Pengganti,	
	TTD	
	EMELLYA ROHI KANA, SH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa menyatakan Kasasi pada tanggal 26 Juli 2013 ;

TURUNAN PUTUSAN.
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU., SH
NIP. 19580808.198103.1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)